



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.826, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan Kayu. Hutan Tanaman
Rakyat. Permohonan. Tata Cara. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.31/MENHUT-II/2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.55/MENHUT-II/2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
DALAM HUTAN TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;**
 - b. bahwa ketentuan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;**

- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut pada huruf b, Peraturan Menteri perlu disempurnakan guna kepastian dan kemudahan berusaha atas usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 389);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf pada ayat (3), yakni huruf e dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Rencana pencadangan areal HTR dimaksud pada ayat (2), dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP yang memuat :

- a. informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi;
- b. daftar nama-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat;
- c. pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit;
- d. peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1 : 100.000; dan
- e. peta usulan rencana pembangunan HTR agar memperhatikan Peta Arahana Indikatif Pemanfaatan Hutan Produksi dan mengeluarkan area Buffer Zone,

dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

(5) Berdasarkan hasil telaah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyesuaikan nama-nama masyarakat calon pemegang izin.

2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2a) Penerbitan pencadangan areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan peta dan daftar nama-nama masyarakat calon pemegang IUPHHK-HTR.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(4) Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain tanaman berbuah, bergetah selain karet dan pohon penghasil pangan dan energi paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

(5) Khusus budidaya tanaman pokok karet, termasuk tanaman sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 (satu) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan :

- a. Foto copy KTP, sesuai dengan yang diusulkan pada saat pencadangan areal;
- b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut;
- c. Keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut atau berdomisili di desa lain dalam kecamatan yang sama serta mempunyai ketergantungan pada kawasan hutan tersebut;
- d. Sketsa areal yang dimohon.

5. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(4a) Dalam hal terdapat provinsi tidak ada kantor BPKH yang berkedudukan di wilayahnya, namun memiliki UPTD Dinas Provinsi yang menangani pengukuran dan perpetaan hutan sesuai tugas pokok dan fungsinya maka dalam melakukan verifikasi administrasi dan fisik terhadap peta/sketsa usulan IUPHHK-HTR, UPT dapat berkoordinasi dengan UPTD yang bersangkutan, dan hasilnya ditembuskan kepada BPKH wilayah kerja setempat.

(8) Dalam hal Bupati atau Kepala KPHP menerbitkan izin bagi perorangan dalam bentuk KTH dan dalam 1 (satu) tahapan verifikasi, maka Bupati atau Kepala KPHP dapat menerbitkan izin perorangan secara kolektif kepada KTH dengan lampiran daftar nama-nama anggota KTH.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(7) Biaya pendampingan dibebankan pada anggaran Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dihapus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), berupa hasil pengukuran peta tanaman dan dilengkapi dengan table register atau atribut yang berisi informasi: nomor blok, luas blok, nomor petak, luas petak, koordinat pusat petak, jenis tanaman, tahun tanaman dan persentasi tumbuh.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN